



# HUKUM ADAT INDONESIA

*Suatu Pengantar*

Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM.

98

R

06.05.2017

HUKUM ADAT INDONESIA  
Suatu Pengantar

No. Klass ..... 340.525 98 WUL h .....  
No. Induk ..... 142412 ..... Tgl ..... 06.05.2017 .....  
~~Hadiah/Beli~~ .....  
Dari ..... Repta Aditama .....

# HUKUM ADAT INDONESIA

*Suatu Pengantar*

Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM.



340. 525 98

WUL

h

142412 - R/FH

06 .05. 2017



RF.HKM.92.04.2014

**Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM.**  
**HUKUM ADAT INDONESIA - *Suatu Pengantar***

Editor: Aep Gunarsa, SH.  
Desain Sampul: Hendra Kurniawan  
Setting & Layout Isi: Aep Gunarsa, SH.

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama  
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254  
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984  
e-mail: refika\_aditama@yahoo.co.id  
<http://www.refika-aditama.com>

Anggota IKAPI

Cetakan Kesatu, Februari 2010  
Cetakan Kedua, Januari 2012  
Cetakan Ketiga, Mei 2014  
Cetakan Keempat, Mei 2016

ISBN 978-602-8650-01-4

©2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

# Kata Pengantar

Buku ini, semula merupakan bagian dari materi pengantar dari studi Hukum Adat yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Karena dirasakan perlu untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam proses belajar-mengajar, disusunlah buku ini dengan tambahan beberapa materi dari literatur perbandingan.

Pada cetakan kedua ini, terdapat penambahan beberapa materi peraturan dengan diundangkannya Peraturan Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat mengenai dasar pemberlakuan Hukum Adat. Dengan adanya penambahan beberapa materi ini semoga dapat lebih melengkapi materi dari buku ini.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan serta motivasi dari beberapa dosen penulis terutama, Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, SH, SU.; Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos., LL.M.; Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH.; Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.; Prof. Dr. Eddy Damian, SH.; Prof. Dr. M. Daud Sifalahi, SH.; Prof. Dr. Endang Saefullah Wiradipradja, SH, LL.M.; dan begitupula Prof. Dr. Amril Ghaffar Sunny Drs., MS., SE., MM. kolega penulis di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), yang meminta penulis untuk terus berkarya dalam bidang keilmuan yang ditekuni sebagai tuntutan akademis sekarang dan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu pada tempatnya, dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang dalam.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Penerbit Refika Aditama yang telah bersedia menerbitkan buku ini, semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.

**Catharina Dewi Wulansari**



# Daftar Isi

DAFTAR ISI .....	v
BAGIAN I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Istilah Hukum Adat .....	1
B. Pengertian Hukum Adat .....	3
C. Hukum Adat dan Adat .....	6
D. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan .....	9
E. Unsur Hukum Adat yang Menimbulkan Kewajiban Hukum .....	11
F. Wujud Hukum Adat .....	11
G. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan .....	12
<i>Latihan Soal</i> .....	14
BAGIAN II	
CORAK DAN SISTEM HUKUM ADAT	
SEBAGAI SUMBER PENGENAL HUKUM ADAT .....	15
A. Corak Hukum Adat Sebagai Sumber Pengenal Hukum Adat .....	15
1. Tradisional .....	15
2. Keagamaan .....	16
3. Kebersamaan (Bercorak Komunal) .....	17
4. Konkret dan Visual .....	18
5. Terbuka dan Sederhana .....	19
6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan .....	19
7. Tidak Dikodifikasi .....	20

8. Musyawarah dan Mufakat .....	21
B. Sistem Hukum Adat Sebagai Sumber Pengenal Hukum Adat .....	21
<i>Latihan Soal</i> .....	24

### BAGIAN III

MASYARAKAT HUKUM ADAT .....	25
A. Dasar yang Membentuk Hukum Adat.....	25
B. Bentuk Masyarakat Hukum Adat .....	25
1. Persekutuan Hukum Genealogis .....	25
2. Persekutuan Hukum Teritorial .....	27
3. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial .....	28
C. Wilayah Hukum Adat .....	29
D. Suku Bangsa Indonesia .....	32
<i>Latihan Soal</i> .....	32

### BAGIAN IV

ASAS POKOK HUKUM ADAT .....	33
A. Hukum Perorangan .....	33
B. Hukum Kekeluargaan.....	34
1. Hal Keturunan .....	34
2. Hubungan Anak dengan Orangtua .....	38
3. Hubungan Anak dengan Keluarga .....	42
4. Memelihara Anak Piatu .....	43
5. Mengangkat Anak (Adopsi).....	44
C. Hukum Perkawinan Adat .....	47
1. Batasan Hukum Perkawinan Adat.....	47
2. Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat .....	48
3. Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat .....	49
4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat .....	51
5. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat .....	64
6. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat.....	67
7. Acara dan Upacara Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat .....	68
D. Hukum Waris Adat.....	71
1. Batasan Hukum Waris Adat.....	71
2. Sifat Hukum Waris Adat .....	72

3. Sistem Hukum Waris Adat .....	74
4. Harta yang Diwariskan Menurut Hukum Waris Adat .....	76
5. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat .....	76
E. Hukum Tanah Adat .....	80
1. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat .....	80
2. Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Adat .....	80
3. Transaksi Tanah dalam Hukum Adat .....	89
4. Transaksi-transaksi yang Ada Hubungannya dengan Tanah ...	92
<i>Latihan Soal</i> .....	95

## BAGIAN V

HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN HINDIA BELANDA DAN REPUBLIK INDONESIA .....	99
A. Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Hindia Belanda .....	99
B. Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia .....	104
1. Hukum Adat dalam UUD 1945 .....	104
2. Hukum Adat dalam Konstitusi RIS .....	106
3. Hukum Adat dalam UUDS 1950 .....	107
4. Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 .....	109
5. Hukum Adat dalam Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Kembali Berlakunya UUD 1945 .....	111
6. Hukum Adat dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Lampiran A Paragraf 402 .....	112
7. Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ...	114
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 .....	121
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 .....	122
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 .....	123
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 .....	125
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	126
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 .....	128
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 .....	129
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 .....	130
16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 .....	130



<i>Latihan Soal</i> .....	131
---------------------------	-----

## BAGIAN VI

HUKUM ADAT DALAM BEBERAPA YURISPRUDENSI .....	133
A. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Lain .....	133
B. Yurisprudensi Hukum Adat Aceh .....	136
C. Yurisprudensi Hukum Adat Sumatera Utara (Batak) .....	136
D. Yurisprudensi Hukum Adat Sumatera Barat (Minangkabau) .....	139
E. Yurisprudensi Hukum Adat Jakarta .....	140
F. Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Barat .....	140
G. Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Tengah .....	141
H. Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Timur .....	147
I. Yurisprudensi Hukum Adat Bali .....	150
J. Yurisprudensi Hukum Adat Sulawesi .....	151
<i>Latihan Soal</i> .....	154

## BAGIAN VII

MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM ADAT .....	155
A. Mengetahui Hukum Adat yang Merupakan Bentuk Budaya Hukum Indonesia .....	155
B. Mengetahui Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional .....	156
C. Mengetahui Hukum Adat Merupakan Sarana Pengendalian Sosial .....	160
<i>Latihan Soal</i> .....	163

## BAGIAN VIII

ILMUWAN BELANDA YANG MENGANGKAT DAN MEMPOPULERKAN HUKUM ADAT MENJADI ILMU PENGETAHUAN .....	165
A. Snouck Hurgronje .....	165
B. Cornelis van Vollenhoven .....	167
C. B. Ter. Haar Bzn .....	170
<i>Latihan Soal</i> .....	173

DAFTAR PUSTAKA .....	175
----------------------	-----

# I

## Pendahuluan

### A. ISTILAH HUKUM ADAT

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu : *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan **Sultan Iskandar Muda** (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "*Makuta Alam*" kemudian di dalam kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh **Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin** anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah **Sultan Alaidin Johan Syah** (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.<sup>1</sup>

Kemudian istilah ini dicatat oleh **Christian Snouck Hurgronje**, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah

---

1) H. Hilman Hadikusuma, 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

bahasa Belanda "*Adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian **Hurgronje** ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers (Orang-orang Aceh)* pada tahun 1894. Sejak itulah **Hurgronje** disebut sebagai orang yang pertama menggunakan istilah "*Adat-Recht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh **Cornelis van Vollenhoven** dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda)*.

Sebelum diperkenalkan istilah "*Adat-Recht*" yang kemudian diterjemahkan menjadi "hukum adat" oleh **Christian Snouck Hurgronje** dan **Cornelis van Vollenhoven**, berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda di bawah ini:<sup>2</sup>

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan*) Pasal 11 digunakan istilah "*Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen En Gebruiken*" (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. (*Regerings Reglement*) 1854 Pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854, digunakan istilah "*Godsdienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken*" (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Pemerintah Hindia Belanda) Pasal 128 ayat (4) – sebelumnya, Pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru R.R. 1854 yang mengganti Pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854, dipergunakan istilah "*Instellingen des Volks*" (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
4. Dalam I.S. Pasal 131 ayat (2), sub b digunakan istilah "*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangen de Rechts Regelen*" (Aturan-aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan mereka).

---

2) Iman Sudiyat, 1982. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1-2;  
Bushar Muhammad, 1984. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, hlm. 9-10.

5. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat (2), digunakan istilah "*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*" (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-kebiasaan Lama/Kuno). *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten* ini oleh *Ind. Stbl. 1929* nr jo nr 487 diganti dengan istilah "Adat-Recht".

Dengan demikian nyatalah di sini bahwa untuk "hukum adat" ini sebelum diperkenalkannya istilah "*Adat-Recht*" dipergunakan berbagai istilah di dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan Undang-undang Agama, Lembaga Rakyat, Kebiasaan-kebiasaan, dan Lembaga Asli. Sedangkan istilah "*adat recht*" sebagaimana dimaksudkan di atas baru dipergunakan secara resmi dalam Undang-undang Pemerintah Belanda pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali digunakan dalam Undang-undang Belanda mengenai Perguruan Tinggi di negeri Belanda, *Nederlands Stbl. 1920* nr. 105 dan dalam *Academisch Statuut*.<sup>3</sup>

Sebenarnya, sebelum digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Belanda atau Hindia Belanda, istilah "*adat recht*" telah sering dipergunakan dalam beberapa literatur asing tentang hukum adat, yang ditulis para ahli asing pada permulaan abad ke-20. Hal ini terlihat dari tulisan, **I.A. Nederburg** dalam bukunya berjudul *Wet en Adat* (1896), kemudian **Th.W. Juynboll** dalam bukunya *Handleiding tot de Kennis van de Mohammedaansche Wet* (1903) dan **H.J. Scheuer** dalam bukunya *Het Personenrecht voor de Inlanders op Java en Madoera, Codificatieproeve* (1904).<sup>4</sup>

## B. PENGERTIAN HUKUM ADAT

Berikutnya di bawah ini dikemukakan tiga belas pengertian hukum adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar "Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat:

1. Menurut **Cornelis van Vollenhoven**

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi

---

3) Bushar Muhammad, *ibid.*, hlm. 10.

4) *ibid.*, hlm. 10.

(karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>5</sup>

2. Menurut **B. Ter Haar Bzn**

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.<sup>6</sup>

3. Menurut **J.H.P. Bellefroid**

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>7</sup>

4. Menurut **Hardjito Notopuro**

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.<sup>8</sup>

5. Menurut **Raden Soepomo**

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.<sup>9</sup>

6. Menurut **Soekanto**

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).<sup>10</sup>

---

5) Cornelis van Vollenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc., Jakarta, hlm. 14.

6) H. Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 14.

7) Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 14.

8) Hardjito Notopuro, 1969. "Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 4, Jakarta, hlm. 49.

9) R. Soepomo, 1952. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm. 30.

10) Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ke-3, Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Rajawali, Jakarta, hlm.18.

7. Menurut **Hazairin**

Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.<sup>11</sup>

8. Menurut **Bushar Muhammad**

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).<sup>12</sup>

9. Menurut **M.M. Djojodigono**

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.<sup>13</sup>

10. Menurut **Soediman Kartohadiprodjo**

Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.<sup>14</sup>

11. Menurut **R.M. Soeripto**

Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat

---

11) Hazairin, 1985. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

12) Bushar Muhammad, *Op cit.*, hlm. 27.

13) H. Hilman Hadikusuma, *Op cit.*, hlm. 21.

14) Soediman Kartohadiprodjo, 1974. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 8.